

BAB III

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENCANTUMAN LABEL INFORMASI PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM BAHASA INDONESIA

A. Peraturan yang Mengatur Mengenai Label Informasi Produk dalam Bahasa Indonesia

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa ketentuan mengenai pencantuman label informasi produk dalam bahasa Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain yang akan penulis teliti dalam bab ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Adapun ketentuan yang diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

Undang-undang ini memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam undang-undang ini mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan label dan penggunaan bahasa Indonesia pada label sebagaimana diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

a). Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b). Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai sanksi pelanggaran yaitu bahwa “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

c). Pasal 62 ayat (1) mengatur mengenai sanksi pidana yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Artinya dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa penggunaan label berbahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri;
- c. Bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

Undang-undang ini dibuat dengan tujuan yang diuraikan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk alam negeri;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;

- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
 - g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
 - h. Meningkatkan citra produk dalam negeri akses pasar, dan ekspor nasional;
 - i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
 - j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- l. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam; dan
 - m. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Keterkaitan antara undang-undang ini dan perlindungan konsumen adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 bahwa peraturan ini memiliki tujuan meningkatkan perlindungan konsumen, sebagaimana dibuktikan dalam pasal-pasalnya antara lain:

- a). Pasal 6 mengatur ketentuan penggunaan bahasa Indonesia pada label barang, yang berbunyi:

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

- b). Pasal 104 mengatur ketentuan pidana yang diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6, yang berbunyi:

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Artinya undang-undang ini mendukung perlindungan konsumen dengan dibuktikan bahwa undang-undang ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha

untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia sebagai bentuk informasi bagi konsumen dan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

Peraturan ini dibuat dengan tujuan menggantikan pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dinilai sudah tidak relevan di mana dalam peraturan tersebut mengatur bahwa barang impor yang memasuki daerah pabean di Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa penerbitan Surat Keterangan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) dan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SPKPLBI).

Penggunaan bahasa Indonesia pada label merupakan salah satu wujud perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, menjelaskan bahwa peraturan tersebut dibuat dengan

pertimbangan dalam rangka menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Permendag No. 73 Tahun 2015) mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia pada label dalam pasal-pasal nya sebagai berikut:

a). Pasal 2 mengatur mengenai kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.

(2) Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. produsen untuk Barang produksi dalam negeri; dan
- b. importir untuk Barang asal impor.

(3) Daftar jenis Barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
- b. Lampiran II : Barang bahan bangunan;
- c. Lampiran III : Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);

e. Lampiran V : Barang lainnya.

(4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri oleh Pelaku Usaha wajib telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.

b). Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa label paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Sedangkan Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai pengecualian bahwa penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.

c). Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai bentuk label yaitu pencantuman label tersebut berupa emboss atau tercetak, ditempel atau melekat secara utuh, atau disertakan atau dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) mengatur mengenai ukuran label yaitu ukuran label yang ditempel disesuaikan dengan ukuran barang atau kemasan secara proporsional.

d). Pasal 5 mengatur ketentuan muatan dalam label yaitu pada barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:

a. cara penggunaan; dan

b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.

e). Pasal 5 ayat (2) mengatur mengenai keterangan identitas pelaku usaha pada label untuk barang yaitu paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat produsen untuk Barang produksi dalam negeri;

b. nama dan alamat importir untuk Barang asal impor; atau

- c. nama dan alamat Pedagang Pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.
- f). Pasal 7 mengatur larangan bagi pelaku usaha yaitu bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat informasi:
- a. secara tidak lengkap; dan/atau
 - b. tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen.
- g). Pasal 13 mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 atau Pasal 10 ayat (1) berupa:
- b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- h). Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa “Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia, dapat mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik Barang.”
- i). Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai maksud atau tujuan pencantuman Label pada Pasal 15 ayat (2) adalah untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada Konsumen dan sebagai sarana promosi mengenai Barang yang diperdagangkan di Pasar dalam negeri.

Artinya peraturan ini dibuat dengan tujuan melindungi konsumen sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 15 ayat (3) bahwa pencantuman label dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang yang diperdagangkan.

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa ketentuan persyaratan teknis kosmetika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 44 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetika.

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik (sepanjang mengatur mengenai penandaan kosmetika), Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mengatur bahwa penandaan (label) merupakan salah satu persyaratan teknis kosmetika sebagaimana dalam pasal-pasal nya dijelaskan sebagai berikut:

a). Pasal 2 mengatur bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

b). Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan penandaan (label) yaitu “Penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.”

c). Pasal 6 mengatur bahwa penandaan harus jelas dan mudah dibaca.

d). Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam penandaan yaitu paling sedikit memuat:

- a. nama kosmetika;
- b. kemanfaatan/kegunaan;
- c. cara penggunaan;
- d. komposisi;
- e. nama dan Negara produsen;
- f. nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
- g. nomor bets;
- h. ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. tanggal kedaluarsa;
- j. nomor notifikasi;
- k. peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

e). Pasal 8 mengatur penggunaan bahasa Indonesia pada penandaan sebagai berikut:

(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk penulisan informasi:

- a. kemanfaatan/kegunaan;

b. cara penggunaan; dan

c. peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

(3) Penggunaan bahasa asing dapat dilakukan sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin dan/atau angka Arab serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bahasa asing yang ditulis menggunakan huruf dan/atau angka selain huruf Latin dan/atau angka Arab dapat digunakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

f). Pasal 14 mengatur bahwa “Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder.”

a. peringatan tertulis;

b. larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;

c. penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan/atau klaim dari peredaran;

d. pemusnahan kosmetika;

e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor kosmetika; dan/atau

f. pembatalan notifikasi.

Kesimpulannya, dari keempat peraturan perundang-undangan tersebut saling mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi pencantuman label dalam bahasa Indonesia dan mengatur mengenai pengenaan sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut.

B. Pengawasan oleh Pemerintah Terkait Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmetik Impor dalam Bahasa Indonesia

1. Pengawasan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

**a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/ M-DAG/PER/9/2015
tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia
pada Barang**

Berdasarkan peraturan ini bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana dalam Pasal 12 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri (Menteri Perdagangan), di mana Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Jenderal bidang perlindungan konsumen. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar dan di tempat penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan barang.

**b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan
Barang dan/atau Jasa**

Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar pada perkembangannya dirasakan kurang memadai sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan baik terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar maupun peredaran barang. Adapun ketentuan dan tata cara pengawasan barang yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1). Ruang Lingkup Pengawasan

Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor.

2). Pihak yang Berwenang Melakukan Pengawasan

Pasal 3 mengatur bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Perdagangan), masyarakat, dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Di mana Menteri dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan Menteri teknis terkait atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dalam Pasal 4 mengatur bahwa pengawasan oleh Menteri dilakukan terhadap:

- a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:
 1. standar;
 2. label;
 3. persyaratan;
 4. pelayanan purna jual;
 5. cara menjual; dan/atau
 6. pengiklanan.

Barang-barang tersebut wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan.

Pasal 15 mengatur bahwa Menteri melimpahkan kewenangan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa kepada Gubernur, Gubernur DKI Jakarta (untuk Provinsi DKI Jakarta), Bupati/Walikota (kecuali Provinsi DKI Jakarta), di mana dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 17 mengatur bahwa Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 18 mengatur bahwa dalam pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menugaskan pelaksanaan pengawasan kepada Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), dan pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri.

3). Pengawasan Terhadap Label

Pasal 6 mengatur bahwa pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan label dilakukan terhadap kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya dan kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.

4). Waktu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 19 mengatur bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus yang keduanya dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK.

Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut:

- a. aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
- b. dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;
- c. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknislain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau
- d. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.

Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa pengawasan secara khusus dilakukan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan berkala, pengaduan masyarakat atau LPKSM, atau adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

5). Cara Pelaksanaan Pengawasan Berkala Terhadap Label

Pasal 25 mengatur bahwa pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara acak, melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label, dan memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang dilakukan pengujian di laboratorium. Pasal 25 ayat (3) mengatur bahwa hasil pengamatan dan/atau pengujian disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 25 ayat (4) huruf a mengatur apabila label telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat. Namun dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b mengatur apabila tidak sesuai, Kepala Unit Kerja mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis Pembina terkait, meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut, dan/atau menyerahkan penindakan kepada PPNS-PK apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

6). Cara Pelaksanaan Pengawasan Khusus Terhadap Label

Pasal 31 mengatur bahwa untuk pelaksanaan pengawasan secara khusus, dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK sebagai berikut:

- a. melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;
- c. melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan standa, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;
- d. hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
- e. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
- f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 34 mengatur bahwa hasil pengawasan khusus terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar disampaikan oleh PPBJ dan PPNS-PK kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.

7). Pihak yang Berwenang Melakukan Penarikan Barang

Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang terbukti:

- a. membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup;
- b. merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban;
- c. tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib;
- d. tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha; atau
- e. tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 35 ayat (7) mengatur bahwa Menteri juga dapat melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran kepada Direktur Jenderal PDN, pada Pasal 35 ayat (8) mengatur apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen atau lingkungan hidup, harus diberikan tenggang waktu yang singkat.

8). Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peraturan

2. Pengawasan Berdasarkan Aksi Pemerintah

Dari hasil penelusuran pada artikel [cnnindonesia.com](https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20161220161309-92-181026/kementerian-perdagangan-perkuat-pengawasan-peredaran-barang) tahun 2016¹⁰⁰, penulis menemukan bahwa pada tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan kesepakatan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan empat kementerian dan lembaga, yaitu: Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan kesepakatan itu adalah untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan peredaran barang yang masuk atau yang beredar di pasar dalam negeri dan sarana perdagangan lainnya serta sinkronisasi dan koordinasi kewenangan dalam melaksanakan pengawasan. Kerja sama tersebut juga termasuk dukungan penyediaan sumber daya manusia, sarana, infrastruktur dan informasi terkait pengawasan dan pengujian, penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi. Kesepakatan tersebut merupakan kerja sama lanjutan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

a. Pengawasan yang Telah Dilakukan oleh Kementerian Perdagangan

Dari hasil penelusuran pada artikel [detik.com](https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-produk-langgar-sni-hingga-label-bahasa) tahun 2017¹⁰¹, penulis menemukan hasil pelaksanaan pengawasan Kementerian Perdagangan pada tahun

Christine Novita Nababan, *Kementerian Perdagangan Perkuat Pengawasan Peredaran Barang*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20161220161309-92-181026/kementerian-perdagangan-perkuat-pengawasan-peredaran-barang> (diakses tanggal 24 Desember 2019 pukul 18.35)

¹⁰¹ Fadhly Fauzi Rachman, "Kemendag Temukan 171 Produk Langgar SNI Hingga Label Bahasa", <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-produk-langgar-sni-hingga-label-bahasa> (diakses tanggal 2 Januari 2020, pukul 13.45)

2017 atas produk barang beredar yang tidak memenuhi pencantuman label berbahasa Indonesia sebagai berikut:

Salah satu kriteria produk beredar dalam pengawasan adalah pencantuman label dalam bahasa Indonesia, sebagaimana Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dirjen PTKN Kemendag), Syahrul Mamma, mengatakan bahwa produk-produk beredar di pasar harus sesuai dengan label berbahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang diatur dalam Permendag No. 75 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Pada tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan hasil pengawasan terhadap 582 jenis produk barang beredar di pasar selama tahun 2017. Syahrul Mamma mengungkapkan dari 582 jenis produk beredar yang diawasi terdapat sekitar 29,4% atau 171 produk yang tidak sesuai ketentuan. Jumlah barang hasil pengawasan ini menurun dibandingkan dengan hasil pada tahun 2016 yaitu 181 produk. Dari 171 produk tersebut di antaranya adalah 66 produk melanggar ketentuan label berbahasa Indonesia. Tetapi penulis tidak menemukan rincian lebih lanjut mengenai barang-barang tersebut apakah produk kosmetik impor termasuk di antaranya atau tidak.

Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap 66 produk beredar melanggar ketentuan label berbahasa Indonesia tersebut adalah mewajibkan penarikan barang-barang tersebut dari peredaran dan meminta untuk

memperbaiki atau memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia sebelum diperdagangkan kembali.

Sedangkan terhadap pelaku usaha yang pernah dikenakan sanksi administrasi pelanggaran pencantuman label berbahasa Indonesia namun masih melakukan pelanggaran, maka dilakukan penindakan atau sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Syahrul menegaskan pihak Kementerian Perdagangan akan menindak seluruh pelaku usaha yang apabila terbukti masih melakukan pelanggaran pada pengawasan berikutnya.

Untuk pelaksanaan pengawasan pada tahun-tahun berikutnya, penulis tidak mendapatkan informasi atau data dalam bentuk apapun, tetapi penulis mendapatkan informasi aktivitas Kemendag dari media sosial Instagram yang diunggah oleh akun kemendag pada tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:

Kemendag bersama Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu memusnahkan barang impor ilegal karena tidak sesuai dengan regulasi impor yang berlaku dengan total nilai mencapai Rp. 15 miliar. Barang hasil pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean ini melanggar ketentuan salah satunya yaitu pemenuhan label berbahasa Indonesia. Sementara rincian lebih lanjut terhadap barang-barang tersebut tidak didapatkan oleh penulis.

Adapun penulis mendapatkan data dari berbagai sumber artikel mengenai upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terhadap pengawasan terhadap barang impor sebagai berikut:

Sejak Februari 2018 Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pengawasan tata niaga impor *post border*. Pengawasan *post border* merupakan salah satu bentuk implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XI dan XV Presiden Joko Widodo yang bertujuan mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan (*dwelling time*).¹⁰²

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (*post border*) di berbagai wilayah di Indoensia, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan, Sumatera Utara, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019.¹⁰³ Tak hanya di Medan, Balai ini juga secara resmi dibuka di tiga kota lainnya yakni di Bekasi, Surabaya dan Makassar.¹⁰⁴ Adapun pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga, yaitu di Kota Medan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera.¹⁰⁵ Kemudian Kota Bekasi yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Barat dan wilayah Banten.¹⁰⁶ Kota Surabaya yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah,

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Anita Sinuhaji, *Menteri Perdagangan Perkuat Pengawasan Peredaran Barang Impor Ilegal di Daerah*, <https://medaninside.com/menteri-perdagangan-perkuat-pengawasan-peredaran-barang-impor-ilegal-di-daerah/> (diakses tanggal 24 Desember 2019 pukul 18.42)

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Mikhael Gewati (ed), *Perkuat Pengawasan Produk Impor, Kemendag Bentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga*, <https://money.kompas.com/read/2019/10/09/164146426/perkuat-pengawasan-produk-impor-kemendag-bentuk-balai-pengawasan-tertib-niaga?page=all> (diakses tanggal 24 Desember 2019 pukul 18.35)

¹⁰⁶ Ibid.

Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.¹⁰⁷ Terakhir Kota Makassar yang wilayah kerjanya terdiri dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.¹⁰⁸

Balai Pengawasan Tertib Niaga ini dibentuk oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PTKN).¹⁰⁹ Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan dengan hadirnya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota ini diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan *post border* di daerah.¹¹⁰ Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha.¹¹¹

Menteri Perdagangan menyampaikan, pengawasan *post border* dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di wilayah pintu masuk barang asal impor dan wilayah-wilayah domisili perusahaan importir.¹¹² “Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kemendag dan daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Kami semua bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,” terang Mendag.¹¹³

“Tak hanya itu juga akan memberikan berbagai kemudahan perizinan untuk produk impor ini sehingga kita tidak akan kalah bersaing. Tetapi di sisi lain kita

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Anita Sinuhaji, loc.cit.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹²

¹¹³ Ibid.

juga berkewajiban untuk menjaga agar ini tidak dibanjiri begitu saja oleh berbagai produk impor baik dari sisi standar, dan berbagai hal lainnya seperti produk tersebut harus memenuhi persyaratan perundang-undangan apakah dia label Standar Nasional Indonesia (SNI), halal, dan sebagainya dan apakah ini masuk legal atau tidak.”¹¹⁴

Menurut Enggartiasto Lukita sebelum adanya kantor balai di daerah pihaknya harus mengirimkan staf dari Jakarta.¹¹⁵ Namun hal tersebut membuat kesulitan pihaknya lantaran di Indonesia sendiri ada 17.000 pulau untuk mengcover hal ini.¹¹⁶ Sedangkan kebijakan *post border* adalah pemeriksaan yang di luar kawasan pabean ini sebagai upaya untuk mempermudah sudah menjadi keputusan dalam rapat koordinasi Menteri Perekonomian.¹¹⁷

“Jadi kita harus menyikapinya ini secara tepat, sekali lagi ada kemudahan tapi harus tepat. Apalagi kita juga dapat dukungan penuh dari Kepolisian dan demikian juga Bea Cukai. Walaupun ini sudah dilepaskan tetapi kami meminta juga pada Bea Cukai untuk tetap terlibat apabila ada beberapa hal informasi dan lainnya,” jelas Enggartiasto Lukita.¹¹⁸

Direktur Jenderal PTKN Veri Anggrijono menambahkan, pelaksanaan pengawasan *post border* didukung sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari Petugas Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga,

¹¹⁴ Anita Sinuhaji, loc.cit.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸

Direktorat Metrologi, dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.¹¹⁹ Adapun pengawasan tersebut meliputi pengawasan pemenuhan perizinan impor, pemenuhan sertifikasi dan registrasi bagi produk yang sudah diberlakukan SNI wajib, serta pemenuhan terhadap perizinan tipe untuk peralatan ukur, takar, dan timbang.¹²⁰

“Balai Pengawasan Tertib Niaga nantinya akan didukung SDM kompeten dan professional yang telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. SDM tidak hanya yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan, namun dapat melibatkan SDM kompeten di wilayah lokasi Balai Pengawasan Tertib Niaga,” imbuh Veri Anggrijono.¹²¹

b. Pengawasan yang Telah Dilakukan oleh BPOM

Penulis tidak mendapatkan data berupa artikel atau bentuk lainnya terkait pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik impor yang tidak memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia. Dari beberapa penelusuran artikel di internet, penulis hanya menemukan berbagai artikel yang mempublikasikan bahwa BPOM melakukan pengawasan secara rutin terhadap kosmetik-kosmetik ilegal dalam artian mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar BPOM.

¹¹⁹ Administrator 3 (ed.), *Perkuat Pengawasan Pos Border, Kemendag Resmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga di Daerah*, <https://amp.kontan.co.id/release/perkuat-pengawasan-post-border-kemendag-resmikan-balai-pengawasan-tertib-niaga-di-daerah> (diakses tanggal 24 Desember 2019 pukul 18.43)

¹²⁰ Ibid.
Ibid.

Adapun data tersebut penulis dapatkan dari penelusuran artikel [cnn.indonesia](https://www.cnnindonesia.com)¹²² sebagai berikut:

Sepanjang 2018, BPOM menyita produk kosmetik ilegal di Indonesia dengan nilai total mencapai Rp136 miliar. Menurut Penny K. Lukito selaku Kepala BPOM menyatakan bahwa kosmetik-kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hydroquinone.

Kemudian penulis juga mendapatkan data dari penelusuran artikel [kompas.com](https://www.kompas.com)¹²³ sebagai berikut:

BPOM wilayah Kepulauan Riau menggerebek salah satu gudang yang berada di kawasan Pinuin Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau yang diduga berisi kosmetik ilegal. Dari penggerebekan tersebut, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM berhasil mengamankan 32 item kosmetik tanpa izin edar dengan total 31.017 pieces. Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan mengatakan dari jumlah itu nilai ekonominya diperkirakan sekitar Rp 860.282.000.

3. Hasil Penelitian Pencantuman Label Informasi dalam Bahasa Indonesia di Toko Kosmetik X di Pusat Perbelanjaan Modern Y di Bandung

¹²² CNN, *Setahun, BPOM Sita Kosmetik Ilegal Senilai Total Rp136 Miliar*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190408223232-12-384433/setahun-bpom-sita-kosmetik-ilegal-senilai-total-rp136-miliar> (diakses tanggal 7 Januari 2020 pukul 20.45)

Hadi Maulana, *BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal, Sita Produk Senilai Rp 860 Juta*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/09/15410931/bpom-gerebek-gudang-kosmetik-ilegal-sita-produk-senilai-rp-860-juta> (diakses tanggal 7 Januari 2020 pukul 21.05)

Penulis melakukan penelitian di toko kosmetik X di pusat perbelanjaan Y di Bandung. Toko X merupakan toko ritel yang memperdagangkan berbagai macam produk kosmetik impor dari berbagai merk. Kebanyakan produk kosmetik yang dijual berasal dari Perancis dan Amerika. Dalam melakukan penelitian, penulis mengajukan pertanyaan kepada seorang karyawan bernama A yang bekerja di toko X, mengacu pada suatu produk kosmetik yang dalam labelnya tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan menggunakan bahasa Perancis.

Berdasarkan pernyataan dari A terkait penggunaan bahasa Indonesia pada label produk kosmetik yang dijual di toko X, A tidak mengetahui teknis pencantuman label karena berdasarkan pernyataannya produk-produk kosmetik tersebut langsung diimpor dari Perancis dan dijual di toko X. Sedangkan, mengenai cara penggunaan atau pemakaian yang dijelaskan menggunakan bahasa Perancis pada label informasi produk, A menyatakan bahwa toko X menjual produk kosmetik yang telah diketahui masyarakat umum terkait cara penggunaan atau pemakaiannya. Menurut A, masyarakat umum sudah mengetahui cara penggunaan atau pemakaian produk-produk kosmetik yang dijual di toko X.